



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun*



Bapperida Simalungun



bapperidasimalungun@gmail.com

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang wajib disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di mana dalam penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2023 menyajikan target dan capaian kinerja sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang disusun pada awal tahun, di mana awal tahun hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja kedepannya.

Akhir kata saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Pematang Raya, Februari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA	32
B. REALISASI ANGGARAN	55
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	6
Tabel 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
Tabel 4	Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.....	23
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Bapperida Kabupaten Simalungun	29
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2023	30
Tabel 7	Skala Pengukuran Capaian Kinerja	32
Tabel 8	Capaian Kinerja Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023	32
Tabel 9	Pengukuran Kinerja Sasaran 1	33
Tabel 10	Pengukuran Kinerja Sasaran 2	40
Tabel 11	Pengukuran Kinerja Sasaran 3	51
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.	53
Tabel 13	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstr...	54
Tabel 14	Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun	5
Gambar 2	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	35
Gambar 3	Musrenbang RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Tingkat Kecamatan.....	36
Gambar 4	Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	37
Gambar 5	Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2024	39
Gambar 6	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2024	41
Gambar 7	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.....	42
Gambar 8	Rapat Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Simalungun Per Triwulan Tahun 2023.....	42
Gambar 9	Rapat Evaluasi RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025.....	43
Gambar 10	Rapat Orientasi Penyusunan RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045.....	44
Gambar 11	Rapat Koordinasi Kesiapan Data Teknis Pengampu DAK Tahun 2024.....	45
Gambar 12	Rapat Koordinasi Progress Pengusulan dan Penentuan Lokasi Prioritas Tahun 2024	45
Gambar 13	FGD Arah dan Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Penguatan Data Teknis Pengusulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46



Gambar 14	FGD Penyusunan PSETK Daerah Irigasi	47
Gambar 15	Koordinasi Penguatan Sinergitas dan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Simalungun Tahun 2023.....	48
Gambar 16	Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan dan Pembinaan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs Kabupaten Simalungun Tahun 2023	49
Gambar 17	Rapat Penyusunan dan Penganggaran Pagu Indikatif DBH CHT TA. 2023	50
Gambar 18	Rapat Pembahasan Penyampaian dan Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Semester I Tahun 2023	50
Gambar 19	FGD Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Simalungun Tahun 2023-2026	51
Gambar 20	Rapat Penyusunan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023.....	52
Gambar 20	Bimbingan Teknis Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap perangkat daerah merupakan bagian dari upaya perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pedoman dan tata cara penyusunannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja dari setiap program kegiatan pada tahun 2023 dan menjadi media evaluasi kinerja sebagai upaya untuk perbaikan dalam peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 638).

1.3. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta investasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.




Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang membawahkan Subbagian Umum;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan SDA;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Gambar struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun





SUSUNAN KEPEGAWAIAN :

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	10
2	S1	14
3	D3	1
4	SLTA	3
	Jumlah	28

Sumber : Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2023

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	5
4	Penata Tk. I (III/d)	8
5	Penata (III/c)	5
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
7	Penata Muda (III/a)	4
8	Pegawai Tidak Tetap	15
	Jumlah	43

Sumber : Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2023

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	5
4	Eselon IV/a	1
5	Fungsional	8
6	Pelaksana	12
	Jumlah	28

Sumber: Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2023



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Simalungun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Badan

Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan untuk memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan untuk seluruh unit kerja di lingkungan badan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- b. melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
- d. melaksanakan dan membina administrasi dan kesekretariatan untuk seluruh unit kerja di lingkungan badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas lingkup kesekretariatan, bagian umum, bagian keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada badan;



- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan,
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
- e. merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan;
- g. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;



- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;



- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;



- e. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- g. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- b. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,



- perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- d. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - h. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - l. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - m. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;



- o. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- p. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- q. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- r. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- t. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- u. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



- d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- e. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.



6. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);



- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

7. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



- d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.



8. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;



- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan kebijakan pengembangan, pengkajian riset dan inovasi daerah;
- b. merumuskan kebijakan, pengembangan dan penerapan riset dan inovasi daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan riset dan inovasi daerah;
- d. pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang riset dan inovasi daerah;
- e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan riset dan inovasi daerah;
- f. melaksanakan pelaporan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Pejabat Administrator/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan
- 2) Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
- 3) Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah
- 4) Riset dan inovasi daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun Anggaran 2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun berpedoman terhadap dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Bapperida Tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja Bapperida Tahun 2023.

A. RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kondisi daerah, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang Kabupaten Simalungun telah ditetapkan Visi Kabupaten Simalungun untuk tahun 2021-2026 yaitu “**RAKYAT HARUS SEJAHTERA**”

Untuk mencapai visi tersebut telah dijabarkan dalam 10 misi sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan capaian hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Simalungun dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Kabupaten Simalungun selama periode pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi Indikator Makro Daerah Pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut:



Tabel 4
Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Misi 1 : Pemulihan Ekonomi		
Misi 5 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
Misi 6 : Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis		
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2	Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan
Misi 2 : Pemulihan Kesehatan		
Misi 4 : Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
Misi 8 : Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial		
3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan kearifan lokal	Indeks Pembangunan Manusia
Misi 3 : Penerapan GCG (<i>Good and Clean Government</i>)		
Misi 9 : Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)		
Misi 10 : Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi		
4	Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 7 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur		
5	Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Berdasarkan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Kabupaten Simalungun yaitu pengembangan pariwisata dan pengembangan sistem pertanian agribisnis yang diwujudkan dalam program-program yang berkelanjutan.

Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis merupakan tujuan dari misi pertama yaitu



pemulihan ekonomi, misi kelima yaitu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan misi keenam yaitu peningkatan pertanian dan pengembangan sistem agribisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator:
 - LPE Sektor Pariwisata
 - LPE Kategori Industri Pengolahan
- b. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas sektor pertanian daerah dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- c. Meningkatnya konduktivitas dan pengembangan iklim investasi daerah dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi

2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ideal masyarakat yang ingin dicapai dalam setiap pembangunan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dirumuskan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Simalungun. keberhasilan dari suatu pembangunan dapat dilihat dari pemerataan kesejahteraan masyarakat yang didorong dengan pemenuhan berbagai komponen, kerjasama yang baik antar stakeholder, serta dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan masyarakat Simalungun yang sejahtera.

Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan merupakan tujuan dari misi pertama yaitu pemulihan ekonomi, misi kelima yaitu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan misi keenam yaitu peningkatan pertanian dan pengembangan sistem agribisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan



yang harus dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dengan indikator:
 - Indeks Gini
 - Pendapatan Per kapita
- b. Meningkatnya kualitas dan kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan kearifan lokal

SDM yang berkualitas merupakan salah satu aset yang penting dalam suatu penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam membentuk kualitas SDM yang unggul, perlu didukung dengan peningkatan mutu, akses, dan layanan pendidikan, peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan partisipasi dan kapsitas pemuda dalam pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun terus mengupayakan peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia dan sarana-prasarana layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan, kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional, peningkatan keterampilan kewirausahaan pemuda dan peningkatan sarana-prasarana olah raga dan kepemudaan. Dengan ini diharapkan masyarakat Kabupaten Simalungun mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing unggul.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandaskan kearifan lokal merupakan tujuan dari misi kedua yaitu pemulihan kesehatan, misi keempat yaitu pengembangan pendidikan dan kebudayaan dan misi kedelapan yaitu peningkatan kualitas generasi muda/millennial. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya derajat dan layanan kesehatan masyarakat yang prima dengan indikator Indeks Kesehatan



- b. Meningkatnya pemerataan kualitas dan daya saing pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender dengan indikator Indeks Pendidikan
- c. Meningkatnya produktifitas dan kreatifitas pemuda yang kompetitif dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda

4. Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri serta mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya dalam rangka pemberian layanan publik kepada masyarakat, tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana APBD, menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi dalam pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian daerahnya, Kabupaten Simalungun mendorong optimalisasi kinerja organisasi dengan optimalisasi kinerja melalui restrukturisasi OPD, peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah dan mewujudkan pelayanan publik berkualitas berbasis IT.

Implementasi reformasi birokrasi merupakan tujuan dari misi ketiga yaitu penerapan *good and clean government*, misi kesembilan yaitu restrukturisasi anggaran (perbaikan postur APBD), dan restrukturisasi organisasi dan reformasi birokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya kemandirian keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator:
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
 - Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)
- b. Meningkatnya kualitas layanan dan inovasi daerah dengan indikator



Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP).

5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan antar wilayah yang berkelanjutan

Infrastruktur merupakan salah satu penentu daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan pemerataan, keadilan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur harus terintegrasi dengan pengembangan kawasan di sekitarnya, dapat mengoptimalkan potensi yang ada, serta memerhatikan ketentuan- ketentuan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sehingga, pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, yaitu dengan terpenuhinya sarana-prasarana kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan tetap terjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat, meningkatkan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi pencemaran lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan, penanggulangan dan mitigasi bencana.

Meningkatkan pemerataan dan akses infrastruktur pembangunan antar wilayah yang berkelanjutan merupakan tujuan dari misi ketujuh yaitu peningkatan kualitas infrastruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan yang harus dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah dengan indikator Indeks Konektivitas Wilayah
- b. Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dengan indikator Rasio Rumah Layak Huni
- c. Meningkatnya ketahanan kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



B. RENCANA STRATEGIS BAPPERIDA TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Bapperida Kabupaten Simalungun yang melaksanakan Urusan Penunjang Perencanaan dalam mewujudkan Visi **RAKYAT HARUS SEJAHTERA** mengemban Misi ke-3 yaitu **Penerapan CCG (Good and Clean Government)** dengan tujuan dan sasaran Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan Bapperida Kabupaten Simalungun :

Berdasarkan isu-isu strategis terkait urusan perencanaan, maka rumusan tujuan Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 adalah Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan inovatif.

2. Sasaran Bapperida Kabupaten Simalungun :

Penetapan sasaran Bapperida Kabupaten Simalungun mengacu pada tujuan lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran jangka menengah Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan;
- 2) Tersedianya data/ informasi perencanaan pembangunan;
- 3) Pengembangan penelitian yang inovatif.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 seperti pada Tabel 5 berikut ini.



Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Bapperida Kabupaten Simalungun

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan inovatif	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Indikator Kinerja Utama)
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (Indikator Kinerja Utama)
		Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
	Sasaran 2: Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik, sarana dan prasarana
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang social budaya
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang SDA dan Ekonomi
	Sasaran 3: Pengembangan penelitian yang inovatif	Persentase rekomendasi ijin penelitian yang difasilitasi.
		Jumlah dokumen inovasi daerah.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan alokasi anggaran Bapperida pada APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 melalui program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).



Tabel 6
Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Indikator Kinerja Utama)	100%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.631.317.648
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (Indikator Kinerja Utama)	100%	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	964.851.150
	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	833.478.450
Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	7 Dokumen	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	137.223.200
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	7 Dokumen		
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dokumen		
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Dokumen		
	Tersedianya dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	2 Dokumen		
Pengembangan penelitian yang inovatif	Persentase rekomendasi ijin penelitian yang difasilitasi	100%		
	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dokumen		

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bagian pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap tahunnya dan selanjutnya dilakukan pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dengan menggunakan Skala Pengukuran sebagai berikut:

Tabel 7
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

No	Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d 84	Berhasil
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil
4.	<55	Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian Kinerja Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Indikator Kinerja Utama)	100%	98,51%	98,51%
2	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (Indikator Kinerja Utama)	100%	96,24%	96,24%
3	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
5	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
6	Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik, sarana dan prasarana	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
8	Tersedianya dokumen perencanaan bidang SDA dan Ekonomi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
9	Persentase rekomendasi ijin penelitian yang difasilitasi	100%	100%	100%
10	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Analisis capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran: 1

Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Berikut capaian sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 9
Pengukuran Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	3	4	5
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Indikator Kinerja Utama)	100%	98,51%	98,51%
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (Indikator Kinerja Utama)	100%	96,24%	96,24%
Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	100%

Gambaran kinerja ke tiga indikator tersebut sebagai berikut:

1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Simalungun dengan capaian kinerja 98,5%, merupakan akumulasi jumlah program yang ada di RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian dari program RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Dari capaian tersebut menggambarkan bahwa dalam RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 belum mencakup keseluruhan program RPJMD karena adanya penyesuaian sesuai dengan tema Pembangunan serta strategi dan arah kebijakan Pembangunan 2023.
2. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD. (Indikator Kinerja Utama) dengan capaian kinerja 96,24%. Capaian ini merupakan perbandingan realisasi program yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dengan program yang ditampung pada APBD Tahun 2023. Capaian konsistensi penjabaran ke APBD ini berkaitan ketersediaan anggaran melalui mekanisme pembahasan penganggaran Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan DPRD Kabupaten Simalungun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan. Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2024 diawali dengan pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD 2024, Musrenbang di tingkat Nagori/ Kelurahan dan Musrenbang RKPD ditingkat Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah, Forum Lintas Perangkat Daerah serta pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten. Pelaksanaan tahapan dan rincian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Konsultasi Publik RKPD

Konsultasi Publik RKPD Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2023 merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan RKPD. Pembahasan Rancangan Awal RKPD ditujukan untuk menerima masukan dari seluruh pemangku penting atas saran, koreksi dan masukan terhadap Rancangan Awal RKPD.

Gambar 2
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2024



✚ Musrenbag RKPD Kecamatan

Musrenbag RKPD di Kecamatan se- Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 - 24 Februari 2023 merupakan tindaklanjut hasil Musrenbang Nagori/Kelurahan. Hasil Musrenbang Nagori/Kelurahan yang telah diinput dalam SIPD kemudian divalidasi melalui akun kecamatan dan dimusyawarahkan kembali dengan pemangku kepentingan kecamatan bersama dengan perangkat daerah untuk menentukan skala prioritas kecamatan.

Gambar 3

Musrenbang RKPД Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Tingkat Kecamatan



Forum Lintas Perangkat Daerah

Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2023 dimana dalam teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan stakeholders OPD terkait. Forum ini bertujuan untuk sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan lintas perangkat daerah serta kegiatan-kegiatan yang memerlukan dukungan antar perangkat daerah. Melalui masukan dan saran dari segenap pemangku kepentingan menjadi bagian penting dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 4
Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024



Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Musrenbang RKPD Kabupaten Simalungun 2024 dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Maret 2023 menjadi satu tahapan dalam penyusunan dokumen RKPD yang bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilakukan melalui tahapan yaitu mulai dari Musrenbang Nagori/Kelurahan, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum OPD dan Lintas OPD sampai pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten yang akan menghasilkan Rancangan Akhir RKPD.

Gambar 5
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2024





Sasaran: 2

Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10
Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2	Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Gambaran kinerja ke lima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan

Indikator tersediannya dokumen penunjang urusan pemerintahan merupakan kinerja penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang menjadi kewajiban setiap perangkat daerah untuk melaporkan kinerja atas pelaksanaan program kegiatanyang telah dilaksanakan.

Gambar 6 Rapat Penyusunan Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Simalungun Tahun 2024




Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan pada tahun 2023 antara lain penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I dan II Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Simalungun Per Triwulan Tahun 2023 serta kegiatan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas kantor dan pemenuhan sarana pendukung seperti fasilitasi kegiatan kantor/urusan dinas, pengadaan sarana dan prasarana kantor serta penyediaan akomodasi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

Gambar 7
Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022



Evaluasi Renja/RKPD merupakan kegiatan rutin setiap Triwulan yaitu kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan untuk kebutuhan evaluasi melalui pengumpulan data capaian seperti realisasi pencapaian target, penyerapan dana serta kendala-kendala yang dihadapi untuk menjadi masukan untuk rekomendasi kebijakan.

Gambar 8
Rapat Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Simalungun Per Triwulan Tahun 2023



2. Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Indikator tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan merupakan kinerja penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 4 dokumen yaitu Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2024, Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Simalungun Per Triwulan Tahun 2023 dan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045.

Gambar 9
Rapat Evaluasi RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025



Pelaksanaan evaluasi RPJPD dilakukan sehubungan dengan akan berakhirnya Periode RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025. Evaluasi merupakan tahapan awal penyusunan RPJPD di mana hasil evaluasi menjadi bagian penting untuk bahan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2045 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa tahapan awal adalah pelaksanaan orientasi penyusunan RPJPD yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman secara substansial dan teknis penyusunan RPJPD yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyiapan berbagai data dan informasi Pembangunan dari berbagai sumber utamanya dari hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 yang akan digunakan sebagai data perumusan permasalahan dan isu strategis.

Gambar 10
Rapat Orientasi Penyusunan RPJPD Kabupaten Simalungun
Tahun 2025-2045



3. Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan

Indikator tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan target kinerja 2 dokumen yaitu :

1) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Laporan Pelaksanaan Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Tahun 2023. Pengusulan DAK melalui aplikasi KRISNA DAK tahun 2023 dengan jumlah inputan usulan DAK sebesar Rp.438.646.703.000 yang terdiri DAK Fisik sebesar Rp.82.200.360.000 (diusulkan oleh 12 Perangkat Daerah) dan DAK Non Fisik sebesar Rp.356.446.343.000 (diusulkan oleh 8 Perangkat Daerah).

Gambar 11
Rapat Koordinasi Kesiapan Data Teknis Pengampu DAK Tahun 2024



Dalam rangka pengoptimalan pengusulan alokasi DAK dilakukan melalui peningkatan koordinasi kepada lembaga terkait dan rapat koordinasi dengan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas dokumen usulan termasuk dokumen pendukung dan hal-hal teknis lainnya.

Gambar 12
Rapat Koordinasi Progress Pengusulan dan Penentuan Lokasi Prioritas Tahun 2024



Pada tahun 2024 Kabupaten Simalungun memperoleh alokasi DAK sebesar Rp. 574.023.901.937,40 yang terdiri dari program/kegiatan DAK Fisik sebesar Rp.216.080.212.937,40 dan program/kegiatan DAK Non Fisik sebesar Rp. 357.943.689.000,-

Gambar 13
FGD Arah dan Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Penguatan Data Teknis Pengusulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik



2) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK)

Profil Sosial Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK) adalah gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan dalam perencanaan program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif, dimana Pemerintah Kabupaten Simalungun melaksanakan kegiatan di 4 (DI) Daerah Irigasi yang mencakup 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Panei dan Kecamatan Panombean Panei dengan lokasi DI sebagai berikut:

- DI Pangkalan Buntu Atas/bawah Kecamatan Panei
- DI Huta Iling Kecamatan Panei
- DI Jalangan Siborna Kecamatan Panombean Panei
- DI Talun Kondok Kecamatan Panombean Pabei

Gambar 14
FGD Penyusunan PSETK Daerah Irigasi



Sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyusun Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) di 78 DI (Daerah Irigasi) dari 158 DI yang ada di Kabupaten Simalungun.



4. Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

Indikator tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia terdiri dari 2 dokumen yaitu Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2022 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPB SDGs Kab Simalungun Tahun 2022.

- 1) Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2022
Penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga diperlukan koordinasi dalam pembuatan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dengan seluruh stakeholders sehingga program dan kegiatan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Simalungun telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun seperti menaikkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan, mendorong APBD untuk dialokasi kepada program-program penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan program kegiatan secara bertahap dan berkelanjutan.

Gambar 15
Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas dan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Simalungun Tahun 2023



2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPB SDGs Kab Simalungun Tahun 2022

Program dan kegiatan SDGs merupakan rencana aksi global dalam hal permasalahan dunia seperti kemiskinan, kesenjangan dan isu lingkungan. Untuk rencana aksinya juga merupakan bagian dari peran pemerintah daerah melau pelaksanakann program dan kegiatan yang adaptif dengan isu dalam TPB. Pemerintah Kabupaten Simalungun selalu konsisten mendukung melauai program kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah seusia dengan bidang perangkat daerah terkait.

Gambar 16
Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan dan Pembinaan Penyusunan Laporan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs Kabupaten Simalungun
Tahun 2023



Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain rapat koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin termasuk dalam hal perencanaan kegiatan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi dan dilaporkan kepada pemerintah atasan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mendukung dan ikut menjaga keberlanjutan Pembangunan.

5. Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA

a) Laporan Pelaksanaan DBH CHT Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Penyusunan laporan DBH CHT dilaksanakan setiap triwulan yang dilaporkan melalui Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara berupa laporan pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana DBH CHT yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Gambar 17
Rapat Penyusunan dan Penganggaran Pagu Indikatif DBH CHT TA. 2023



Gambar 18
Rapat Pembahasan Penyampaian dan Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Semester I Tahun 2023



- b) Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Simalungun adalah dokumen rencana aksi pangan gizi sebagai acuan pelaksanaan kebijakan bidang pangan dan gizi di Kabupaten Simalungun.

Gambar 19
FGD Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Simalungun Tahun 2023-2026



Sasaran: 3

Pengembangan penelitian yang inovatif

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11
Pengukuran Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Persentase rekomendasi ijin penelitian yang difasilitasi	100%	100%	100%
2	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator persentase rekomendasi ijin penelitian terealisasi 100 % dihitung dari jumlah pemohon izin penelitian selama tahun 2023 yang dapat difasilitasi izinya secara keseluruhan. Sedangkan untuk indikator kinerja jumlah dokumen inovasi

daerah adalah dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi daerah melalui kegiatan koordinasi inovasi daerah dan coaching clinic inovasi daerah yang dituangkan dalam bentuk dokumen.

Gambar 20
Rapat Penyusunan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023



Gambar 21
Bimbingan Teknis Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023





Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4		5	6
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Indikator Kinerja Utama)	%	100	98,51	98,51%	90,71%
2	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (Indikator Kinerja Utama)	%	100	96,24	96,24%	79%
3	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100	100%	100%
4	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	Dokumen	7	7	100%	93%
5	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen	2	2	100%	100%
6	Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik, sarana dan prasarana	Dokumen	2	2	100%	100%
7	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya	Dokumen	2	2	100%	100%
8	Tersedianya dokumen perencanaan bidang SDA dan Ekonomi	Dokumen	2	2	100%	50%
9	Persentase rekomendasi ijin penelitian yang difasilitasi	%	100	100	100%	100%
10	Jumlah dokumen inovasi daerah	Dokumen	1	1	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Bapperida pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yang secara umum dapat dicapai sesuai target.



Tabel 13
Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Indikator Kinerja Utama)	%	100	98,51	98,51%	100
2	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (Indikator Kinerja Utama)	%	100	96,24	96,24%	100
3	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100	100%	100
4	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	Dokumen	7	7	100%	35
5	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen	2	2	100%	10
6	Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik, sarana dan prasarana	Dokumen	2	2	100%	10
7	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya	Dokumen	2	2	100%	10
8	Tersedianya dokumen perencanaan bidang SDA dan Ekonomi	Dokumen	2	2	100%	10
9	Persentase rekomendasi ijin penelitian yang difasilitasi	%	100	100	100%	100
10	Jumlah dokumen inovasi daerah	Dokumen	1	1	100%	5

Kendala dan permasalahan dalam kegiatan pengembangan penelitian yang inovatif antara lain:

1. Masih rendahnya dorongan dan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong komitmen Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengembangan inovasi daerah



2. Belum kuatnya kelembagaan yang menangani kelitbangan dan inovasi di tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan alokasi anggaran

Kebijakan yang dilaksanakan dalam menyikapi kendala dan permasalahan dalam proses pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/perangkat daerah terkait
2. Melakukan pendampingan dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada perangkat daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Bapperida Kabupaten Simalungun tahun 2023 adalah:

Tabel 14
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.631.317.648	4.287.970.558	92,59
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.496.400	8.761.680	47,37
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.648.000	5.844.000	50,17
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.424.200	1.436.340	41,95
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.424.200	1.481.340	43,26
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.000.856.358	2.894.830.894	96,47
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.000.856.358	2.894.830.894	96,47
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.374.890	837.642.769	88,51
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.497.200	4.862.200	74,84
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	302.836.940	261.953.334	86,50
	Penyediaan peralatan rumah tangga	24.572.900	19.391.000	78,91
	Penyediaan bahan logistik kantor	85.820.000	67.591.000	78,76
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	63.497.850	36.191.900	57,00



No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.150.000	2.820.000	89,52
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	460.000.000	444.271.135	96,58
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	321.799.000	271.241.864	84,29
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.399.000	59.966.864	63,52
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	11.400.000	4.875.000	42,76
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	216.000.000	206.400.000	95,56
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.394.000	266.441.751	80,16
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	246.750.000	186.897.604	75,74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.410.000	78.536.147	95,30
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.234.000	1.008.000	31,17
1.6	Penataan Organisasi	11.397.000	9.051.600	79,42
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	11.397.000	9.051.600	79,42
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	964.851.150	897.247.305	92,99
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	662.256.850	615.865.004	92,99
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	89.045.150	78.803.314	88,50
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	39.719.700	34.299.500	86,35
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	12.668.000	10.572.000	83,45
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	186.115.200	174.349.450	93,68
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	25.522.500	24.667.000	96,65
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	309.186.300	293.173.740	94,82
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	44.822.300	36.640.000	81,75
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	44.822.300	36.640.000	81,75
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	257.772.000	244.742.301	94,95
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	74.312.500	69.376.201	93,36
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	183.459.500	175.366.100	95,59
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	833.478.450	770.302.224	92,42



No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	298.087.000	269.595.404	90,44
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.960.000	71.712.884	96,96
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	26.300.000	16.175.000	61,50
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	115.807.000	113.608.520	98,10
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82.020.000	68.099.000	83,03
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	278.899.950	271.807.500	97,46
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.150.000	105.469.400	99,36
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	24.428.500	23.648.500	96,81
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.071.450	91.366.700	95,10
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	52.250.000	51.322.900	98,23
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	256.491.500	228.899.320	89,24
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41.029.540	34.211.000	83,38
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	78.290.550	61.310.223	78,31
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.853.700	66.808.000	97,03
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	69.954.950	66.570.097	95,16
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	137.223.200	129.824.150	94,61
4.1	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	137.223.200	129.824.150	94,61
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	137.223.200	129.824.150	94,61
	TOTAL	6.566.870.448	6.084.782.037	92,66



Berdasarkan tabel realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.566.870.448 dengan realisasi sebesar Rp 6.085.344.237 menunjukkan realisasi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan, di mana kegiatan-kegiatan yang direncanakan terealisasi secara maksimal yaitu sebesar 92,67%. Sedangkan untuk SiLPA disebabkan oleh selisih harga dalam proses perencanaan (SIPD) dengan SSH.

Adapun permasalahan dalam penganggaran program kegiatan antar lain beberapa kegiatan masih terdapat selisih antar besaran harga dalam perencanaan dengan SSH sementara di sisi lain ada beberapa kegiatan jumlah harga (SSH) relative kecil setelah disurvei dengan harga pasar. Upaya yang dilakukan adalah koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan survei pasar dalam rangka mengupdate harga satuan pada SSH.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 menggambarkan kinerja dari setiap capaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan sesuai target kinerja walaupun beberapa kegiatan masih perlu perbaikan untuk peningkatan kinerja kedepannya.
2. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kinerja dari setiap indikator capaian kinerja Bapperida Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 sebesar 99,48%, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar 92,67%.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam proses pengerjaan laporan kinerja ini. Kiranya dapat memberikan informasi tentang capaian kinerja Bapperida Kabupaten Simalungun khususnya untuk jajaran Bappeda Kabupaten Simalungun sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja.


Pematang Raya, Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

POHON KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2023



**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

RONALD SAMUEL TAMBUN, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19790908 199711 1 001

RENCANA AKSI PENCAPIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023

No	Sasaran Kinerja (Utama, Program, Kegiatan)	Indikator	Satuan	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Total Anggaran (Rp)
							Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Indikator Kinerja Utama)	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi yang tertangani	%	17,39	27,72	33,97	20,92	4.631.317.648
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPKPD ke dalam APBD (Indikator Kinerja Utama)	%	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	-	1	-	18.496.400
		Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	3	4	4	3	3.000.856.358
2	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	Dokumen	7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	24	62	86	40	946.374.890
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Dokumen	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Laporan	13	13	13	13	321.799.000
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang fisik, sarana dan prasarana	Dokumen	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	22	23	21	21	332.394.000
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang perencanaan bidang sosial budaya	Dokumen	2	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	1	-	-	-	11.397.000
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang SDA dan Ekonomi	Dokumen	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Penyusunan Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	19,05	52,38	14,29	14,29	964.851.150
		Tersedianya dokumen perencanaan bidang SDA dan Ekonomi	Dokumen	2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	2	8	1	1	662.256.850
3	Pengembangan penelitian yang inovatif	Persentase rekomendasi ijin penelitian yang difasilitasi	%	100	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	-	1	-	-	44.822.300
		Jumlah dokumen inovasi daerah	Dokumen	1	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	2	2	2	2	257.772.000
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	-	50	0	50	833.478.450
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	-	1	-	1	298.087.000
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	-	1	-	1	278.899.950
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	-	1	-	1	256.491.500
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian Fasilitas Penelitian Dan Pengembangan Daerah	%	-	-	-	100	137.223.200		
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan	-	-	-	1	137.223.200		

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2023**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bontor Simanullang, S.Sos, MSP

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun

Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Sekretaris Bapperida
Kabupaten Simalungun

Bontor Simanullang, S.Sos, MSP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730927 199402 1 002


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	7 Dokumen

Kegiatan	Rp	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	18.496.400
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.000.856.358
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	946.374.890
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	321.799.000
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	332.394.000
6. Penataan Organisasi	Rp	11.397.000
<hr/>		
Jumlah	Rp	4.631.317.648

Pematang Raya, November 2023

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Sekretaris Bapperida
Kabupaten Simalungun



Bontor Simanullang, S.Sos, MSP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730927 199402 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edward Simon Hasudungan Sitorus, S.IP, MPP

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten
Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten
Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun

Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Edward Simon H. Sitorus, S.IP, MPP
Penata Tingkat I
NIP. 19800406 200804 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	7 Dokumen


Kegiatan		Anggaran
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	662.256.850
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	44.822.300
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	183.459.500
<hr/>		
Jumlah		Rp 890.538.650

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun


Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pematang Raya, November 2023

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah


Edward Simon H. Sitorus, S.IP, MPP
Penata Tingkat I
NIP. 19800406 200804 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinto P. Simanjuntak, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun


Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan


Rinto P. Simanjuntak, ST, MT
Penata Tingkat I
NIP. 19820806 200903 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2 Dokumen

	Kegiatan		Anggaran
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	256.491.500
2.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	74.312.500
	Jumlah	Rp	330.804.000

Pematang Raya, November 2023

Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun


Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001


Rinto P. Simanjuntak, ST, MT
Penata Tingkat I
NIP. 19820806 200903 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ober Damanik, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun


Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pemerintahan
Dan Pembangunan Manusia


Ober Damanik, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19801028 200801 1 001


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Dokumen

Kegiatan		Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	298.087.000
<hr/>		
	Jumlah	Rp 298.087.000


Pematang Raya, November 2023

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Kepala Bidang Pemerintahan
Dan Pembangunan Manusia



Ober Damanik, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19801028 200801 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosalin Feibe Betrix Purba, SPI, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun


Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA



Rosalin Feibe Betrix Purba, SPI, M.Si
Pembina
NIP. 19790223 200502 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 278.899.950
Jumlah	Rp 278.899.950

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pematang Raya, November 2023
Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA



Rosalin Feibe Betrix Purba, SPI, M.Si
Pembina
NIP. 19790223 200502 2 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evlin Wahyuni Simbolon, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten
Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun

Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Evlin Wahyuni Simbolon, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19840412 200604 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Pengembangan penelitian yang inovatif	Persentase rekomendasi ijin penelitian yang difasilitasi	100%
		Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dokumen

Kegiatan	Rp	Anggaran
1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	137.223.200
Jumlah	Rp	137.223.200

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun


Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790908 199711 1 001

Pematang Raya, November 2023
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah


Evlin Wahyuni Simbolon, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19840412 200604 2 004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retni Sidauruk

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun

Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790908 199711 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Umum


Retni Sidauruk
Penata Tingkat I
NIP. 19670930 199303 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen penunjang urusan pemerintahan	1 Dokumen

Kegiatan 1. **Anggaran**
Rp.

Kepala Bapperida
Kabupaten Simalungun



Ronald Samuel Tambun, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790908 199711 1 001

Pematang Raya, November 2023

Kepala Sub Bagian Umum



Retni Sidauruk
Penata Tingkat I
NIP. 19670930 199303 2 005